



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 62/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANSYAH ALIAS ANCA BIN M TAHIR**

KUBA;

Tempat lahir : Majene;

Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan

Labuang Banggae, Kabupaten Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
7. Pengadilan Tinggi Makassar, sejak 14 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Dr. THAHIR, SH., MH. yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene) Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mjn tertanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Februari 2019 Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Februari 2019 Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HARIANSYAH Alias ANCA Bin M. TAHIR KUBA, pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yakni berupa Kristal bening dengan berat 0,10 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2620/NNF/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa pergi ke BTN Leppe di Rumah Mama Aska bersama Rizal Alias Ical (Daftar Pencarian Orang) di Lingkungan Leppe disana mereka cerita-cerita. Kemudian Agus datang membawa uang kemenangan taruhan bola Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipegang Agus, setelah itu Agus sempat tinggal di rumah tersebut kemudian mereka bertiga bermain kartu domino, tidak lama kemudian Agus keluar karena ada urusan, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyuruh Ical pergi membeli shabu-shabu, kemudian Ical pergi ke Tinambung membeli shabu-shabu dan tidak lama kemudian Ical kembali dengan membawa pesanan shabu-shabu yang dibeli di tinambung. kemudian tersangka menyuruh Ical untuk menyimpan sisa shabu-shabu yang sudah mereka pakai dan alat hisap yang disimpan oleh Ical. Kemudian sekitar jam 11.00 wita datang petugas dari Polres Majene menggerebek mereka dan mendapatkan tersangka bermain kartu domino bersama Agus dan Ari kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening isi cristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang di dapatkan dibawah meja di dalam kamar tempat mereka bermain kemudian mendapatkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tas kecil / tempat Hp Mer ROZZER dan 16 (enam belas) buah plastic bening bekas pakai yang ditemukan di samping rumah garasi motor.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620/NNF /VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa Kristal bening dengan berat netto 0,0911 gram dan benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun shabu tersebut didapatkan oleh Rizal Alias Ical dengan cara dibeli dari Nia di Tinambung Tepatnya di Tangnga-Tangngaa Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, untuk digunakan sendiri.

Bahwa kepemilikan *shabu* oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARIANSYAH Alias ANCA Bin M. TAHIR KUBA, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2018, Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, adalah *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yakni *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika Terdakwa digerebek oleh petugas Polres Majene. Bahwa sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas dari Polres Majene Terdakwa sempat menggunakan / mengonsumsi Narkoba jenis shabu

Adapun cara Terdakwa menggunakan shabu, yaitu Terdakwa ketika menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis adalah alat yang sudah di sediakan atau dibuat / dirakit oleh Ical dan setiap Terdakwa menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan Ical selalu di rumah Mama Aska dan Terdakwa selalu menyuruh Ical untuk membeli narkoba jenis shabu

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa secara laboratories kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2620 /NNF /VII /2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk stamina bertambah, senang dan kuat begadang dan Terdakwa merasa loyo jika tidak menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dalam jangka waktu tertentu.

Bahwa penggunaan shabu oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARIANSYAH Alias ANCA Bin M. TAHIR KUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika tanpa hak sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARIANSYAH Alias ANCA Bin M. TAHIR KUBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat 0,10 gram.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You C.
 - 2 (dua) korek gas.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah pipet bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah tas kecil / tempat hp merk Rozzer.
- 16 (enam belas) buah plastik bening bekas pakai.

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan pledoi / Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam putusannya tanggal 8 Januari 2019 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mjn menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANSYAH ALIAS ANCA BIN M. TAHIR KUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HARIANSYAH ALIAS ANCA BIN M. TAHIR KUBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You C;
 - 2 (dua) korek gas;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tas kecil / tempat hp merk Rozzer ;
 - 16 (enam belas) buah plastik bening bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN Mjn tanggal 14 Januari 2019, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I, bukan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mjn masing-masing tertanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 8 Januari 2019 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mjn dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri dan sisa narkotika yang dipakai Terdakwa disimpan di bawah meja di kamar Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua. Majelis Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 8 Januari 2019 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mjn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 73/Pen.Pid/HT/ /2019/PT.MKS tanggal 21 Januari 2019 jo. Penetapan Nomor: 154/Pen.Pid/KPT/2019/PT.MKS tanggal 4 Februari 2019, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 8 Januari 2019 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mjn yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 28 FEBRUARI 2019 oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim, DANIEL PALITTIN, SH.,MH. dan DR. HJ. ANDI ISNA R.C., SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu FIRMAN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

DANIEL PALITTIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. HJ. ANDI ISNA R.C., SH.,MH.

FIRMAN, SH.,MH